



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : PUJIONO Als MAS JAMBUL Bin SURDI (Alm);
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 3 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bolo Jambe Rt.018 Rw.05 Kel. Jambe, Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali Jawa Tengah atau Jl. Semolowaru Elok Blok B No.44 Rt.06 Rw.06 Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : HARMAJI Als HERI Bin SUNOTO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 17 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngrapah Rt.03 Rw.006 Kel. Musir Lor, Kec. Rejoso Kab. Nganjuk atau Jl. Semolowaru Elok Blok B No. 11 Rt.06 Rw.06 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pujiono Als Mas Jambul Bin Surdi (Alm) dan Terdakwa II Harmaji Als Heri Bin Sunoto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pujiono Als Mas Jambul Bin Surdi (Alm) dan Terdakwa II Harmaji Als Heri Bin Sunoto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: NIHIL;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena telah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-3382/Eoh.2/07/2024, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa Terdakwa I PUJIONO Als. MAS JAMBUL BIN SURDI (Alm) bersama dengan Terdakwa II HARMAJI Als. HERI BIN SUNOTO pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat didepan Masjid Jl. Semolowaru Elok Kel. Semolowaru Ke. Sukolilo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana berikut, Saksi MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN meminta tolong Terdakwa I PUJIONO Als. MAS JAMBUL BIN SURDI (Alm) untuk mencari pembeli sepeda motor, lalu Terdakwa I PUJIONO Als. MAS JAMBUL BIN SURDI (Alm) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy warna hitam tahun 2020 Nopol AG-4177-VBD kepada terdakwa II HARMAJI Als. HERI BIN SUNOTO untuk datang ketempat jualan terdakwa I PUJIONO Als. MAS JAMBUL BIN SURDI (Alm) di depan Masjid AL Kudus Jl. Semolowaru Elok Kel. Semolowaru Ke. Sukolilo Surabayabertemu dengan Saksi MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN selanjutnya terdakwa II HARMAJI Als. HERI BIN SUNOTODan Saksi MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN pergi menemui saksi CHOIRUL HUDA Als. HUDA BIN SADAK (Alm) menawarkan 1 (satu) unit sepeda

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoppy warna hitam tahun 2020 Nopol AG-4177-VBD dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi CHOIRUL HUDA Als. HUDA BIN SADAK (Alm) tertarik lalu sesuai kesepakatan menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dalam membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh dari harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan BPKB, sehingga sepatutnya motor tersebut diduga atau diperoleh dari hasil kejahatan;

Bahwa terdakwa I PUJIONO Als. MAS JAMBUL BIN SURDI (Alm) mendapatkan komisi dari Saksi MELFIAN HARUMANSYAH KUSUMA Bin ANTON TEGUH SETIAWAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SITI MARATUS SOLIKAH mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Saksi, di Jl. Nginden Baru II No. 14 Rt.004 Rw.001 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, atas nama Siti Maritus Solikah, yang dikendarai oleh Saudara Fabir Nirwantoko;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajak Saudara Fabir Nirwantoko bekerja pickup paket yaitu mengambil paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikirim dan mulai bekerja pada hari Kamis tanggal 18 April 2024;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saudara Fabir Nirwantoko di depan Warkop Ila Karisma untuk berangkat bekerja sebagai pick up paket bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, menuju Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi menyuruh Saudara Fabir Nirwantoko untuk mengambil paket barang di lantai 3 blok F No. 104 Mall Royal Plaza, yang merupakan alamat fiktif, tidak ada di aplikasi Pickup Paket;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan kepada Saudara Fabir Nirwantoko, ia menunggu di pangkalan tukang ojek dan ketika Saudara Fabir Nirwantoko masuk ke dalam Mall Royal Plaza untuk mengambil barang lalu Saksi membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, yang setahu Saksi adalah milik Saudara Fabir Nirwantoko;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan memerlukan uang untuk membayar utang;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam ke tempat Terdakwa I berjualan di depan Masjid Al Kudus Jl.Semolowaru Elok Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, untuk ditawarkan dijual;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya menghubungi Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II datang bertemu dengan Saksi di tempat Terdakwa I berjualan dan Saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, dengan STNK atas nama Siti Maratus Solikah, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta Terdakwa II untuk mencari pembeli, lalu kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Choirul Huda Als Huda dan sepakat untuk bertemu di belakang Masjid Al Kudus;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa II pergi ke belakang Masjid Al Kudus untuk menemui Sdr. Choirul Huda Als Huda, dan setelah bertemu Saksi dan Sdr. Choirul Huda Als Huda berbincang-bincang tawar menawar harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Choirul Huda Als Huda sepakat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut hanya dengan kelengkapan STNK untuk BPKB nya dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa BPKB dikatakan tidak ada karena terbakar ketika terjadi kebakaran di rumah di Kediri dan sepeda motor tersebut milik temannya yang merantau;
- Bahwa Saksi memberikan komisi kepada Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Siti Maratus Solikah**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh penyidik sehubungan dengan laporan Saudara Fabir Nirwantoko tentang penipuan atau penggelapan;
- Bahwa penipuan atau pennggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di depan Mall Royal Plaza, Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya;
- Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, atas nama Siti Maratus Solikah (Saksi) beserta STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam atas nama Siti Maratus Solikah (Saksi), Alamat Ds. Mlilir Rt.003 Rw.004 Kel. Mlilir Kec. Brebek Kab. Nganjuk;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam tersebut adalah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saudara Fabir Nirwantoko untuk melamar pekerjaan yang dibantu oleh Saudara Melfian Harumansyah Kusuma sebagai pick up paket;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam dipinjam oleh Saudara Fabir Nirwantoko sejak hari Rabu tanggal 17 April 2024, dan digunakan untuk melamar pekerjaan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 yang ditawari oleh Saudara Melfian Harumansyah Kusuma sebagai pick up paket;
- Bahwa Saudara Melfian Harumansyah Kusuma melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawari pekerjaan kepada Saudara Fabir Nirwantoko yang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saudara Fabir Nirwantoko diajak berangkat bersama

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Melfian Harumansyah Kusuma dan pada saat di Mall Royal Plaza di depan lobby LG pintu selatan, Saudara Fabir Nirwantoko disuruh mengambil paketan di lantai 3 Mall Royal Plaza Blok F No. 104 toko Clothes dan pada saat Saudara Fabir Nirwantoko turun ke bawah untuk Saudara Melfian Harumansyah Kusuma tidak ada beserta sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Saudara Fabir Nirwantoko;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saudara Fabir Nirwantoko ditipu oleh Saudara Melfian Harumansyah Kusuma diberitahu oleh Saudara Fabir Nirwantoko pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB yang mana Saudara Fabir Nirwantoko datang ke tempat kost Saksi dan menceritakan kronologis kejadiannya;
- Bahwa Saudara Fabir Nirwantoko telah mencoba menghubungi nomor handphone Saudara Melfian Harumansyah Kusuma namun tidak aktif;
- Bahwa Saksi dan Saudara Fabir Nirwantoko pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost Terdakwa I di Jl. Semolowaru Elok Blok B No. 44 Rt.006 Rw.006 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah membantu jualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, yang ditawarkan oleh Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan datang ke tempat Terdakwa I berjualan di depan Masjid Al Kudus Jl.Semolowaru Elok Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya dan kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan tidak menyebutkan harga;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Harmaji Als Heri memberitahukan jika ada yang menjual sepeda motor dan meminta agar Terdakwa II Harmaji Als Heri datang ke tempat Terdakwa I berjualan untuk bertemu langsung dengan Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan;
- Bawa setelah bertemu di tempat Terdakwa I berjualan lalu Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan dan Terdakwa II Harmaji pergi, Terdakwa I tidak menanyakan kemana mereka namun kemungkinan bertemu dengan pembeli sepeda motor;
- Bawa selang beberapa waktu kemudian, Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan kembali ke tempat Terdakwa I berjualan dengan tidak mengendarai sepeda motor tersebut, dan Terdakwa I tidak menanyakan kepada Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan kepada siapa, sepeda motor tersebut dijual;
- Bawa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan ketika menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa I tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang sedang merantau dan Terdakwa I tidak menanyakan lebih lanjut;
- Bawa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan menjual sepeda motor tersebut hanya dengan kelengkapan STNK untuk BPKB nya dikatakan tidak ada karena terbakar ketika terjadi kebakaran;
- Bawa setahu Terdakwa I, Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan dalam menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh dari harga pasaran karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan BPKB;
- Bawa setahu Terdakwa I, harga pasaran sepeda motor Honda Scoopy sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa Terdakwa I mendapatkan komisi dari Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengganti kerugian pemilik 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, yaitu Saksi Siti Maratus Solikah, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah melakukan perdamaian dengan pihak Saudara Fabir Nirwantoko;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bawa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost Terdakwa I di Jl. Semolowaru Elok Blok B No. 11 Rt.006 Rw.006 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- Bawa Terdakwa II ditangkap karena telah membantu jualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, yang ditawarkan oleh Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bawa kejadian bermula ketika Terdakwa I Pujiono pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa II untuk membantu mencari pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam yang ditawarkan oleh Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan dan meminta Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I Pujiono berjualan untuk bertemu dengan Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan;
- Bawa kemudian Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I Pujiono berjualan dan bertemu dengan Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan;
- Bawa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, dengan STNK atas nama Siti Maratus Solikah, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta Terdakwa II untuk mencari pembeli;
- Bawa kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Choirul Huda Als Huda dan sepakat untuk bertemu di belakang Masjid Al Kudus;
- Bawa setelah mereka bertemu dengan Sdr. Choirul Huda Als Huda, lalu Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan berbincang-bincang dengan Sdr. Choirul Huda Als Huda untuk tawar menawar harga sepeda motor tersebut;
- Bawa setahu Terdakwa II, akhirnya Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan dan Sdr. Choirul Huda Als Huda sepakat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bawa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan menjual sepeda motor tersebut hanya dengan kelengkapan STNK untuk BPKB nya dikatakan tidak ada karena terbakar ketika terjadi kebakaran di

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Kediri dan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang merantau;

- Bahwa setahu Terdakwa II, Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan dalam menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh dari harga pasaran karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan BPKB;
- Bahwa setahu Terdakwa II, harga pasaran sepeda motor Honda Scoopy sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa II, Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan memberikan komisi kepada Terdakwa I Pujiono sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan komisi dari Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Pujiono telah mengganti kerugian pemilik 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, yaitu Saksi Siti Maratus Solikah, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah melakukan perdamaian dengan pihak Saudara Fabir Nirwantoko;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost Terdakwa I di Jl. Semolowaru Elo Blok B No. 44 Rt.006 Rw.006 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost Terdakwa I di Jl. Semolowaru Elo Blok B No. 11 Rt.006 Rw.006 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
 2. Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah membantu jualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, yang ditawarkan oleh Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Choirul Huda Als Huda, di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat berupa BPKB;

3. Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa I Pujiono pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa II untuk membantu mencari pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam yang ditawarkan oleh Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan dan meminta Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I Pujiono berjualan untuk bertemu dengan Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan;
4. Bahwa kemudian Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, dengan STNK atas nama Siti Maratus Solikah, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta Terdakwa II untuk mencari pembeli, lalu kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Choirul Huda Als Huda dan sepakat untuk bertemu di belakang Masjid Al Kudus dan setelah mereka bertemu lalu Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan berbincang-bincang dengan Sdr. Choirul Huda Als Huda untuk tawar menawar harga sepeda motor tersebut;
5. Bahwa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan dan Sdr. Choirul Huda Als Huda sepakat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Bahwa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan menjual sepeda motor tersebut hanya dengan kelengkapan STNK untuk BPKB nya dikatakan tidak ada karena terbakar ketika terjadi kebakaran di rumah di Kediri dan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang merantau;
7. Bahwa harga jual sepeda motor tersebut di bawah harga pasaran karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan BPKB;
8. Bahwa setahu para Terdakwa, harga pasaran sepeda motor Honda Scoopy sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan memberikan komisi kepada Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan tersebut telah mengakibatkan kerugian

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Siti Maratus Solikah kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

11. Bawa Terdakwa II dan Terdakwa I Pujiono telah mengganti kerugian pemilik 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, tahun 2020, warna hitam, yaitu Saksi Siti Maratus Solikah, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah melakukan perdamaian dengan pihak Saudara Fabir Nirwantoko;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapatkan untung, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Bawa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut "*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I yang bernama PUJIONO Als MAS JAMBUL Bin SURDI (Alm) PUJIONO Als MAS JAMBUL Bin SURDI (Alm) dan Terdakwa II yang bernama HARMAJI Als HERI Bin SUNOTO dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapatkan untung, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dibagi atas dua bagian yaitu (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 314) :

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahanatan, misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung ;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan ; misalnya A yang mengetahui, bahwa arjoli asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost Terdakwa I di Jl. Semolowaru Elok Blok B No. 44 Rt.006

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.006 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost Terdakwa I di Jl. Semolowaru Elok Blok B No. 11 Rt.006 Rw.006 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya. Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah membantu jualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, yang ditawarkan oleh Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB kepada Sdr. Choirul Huda Als Huda, di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat berupa BPKB;

Menimbang bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa I Pujiono pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa II untuk membantu mencari pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam yang ditawarkan oleh Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan dan meminta Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I Pujiono berjualan untuk bertemu dengan Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan;

Menimbang bahwa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, dengan STNK atas nama Siti Maratus Solikah kepada Terdakwa II, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan meminta Terdakwa II untuk mencari pembeli, lalu kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Choirul Huda Als Huda dan sepakat untuk bertemu di belakang Masjid Al Kudus dan setelah mereka bertemu lalu Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan berbincang-bincang dengan Sdr. Choirul Huda Als Huda untuk tawar menawar harga sepeda motor tersebut, dan akhirnya sepakat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa para Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan menjual sepeda motor tersebut hanya dengan kelengkapan STNK untuk BPKB nya dikatakan tidak ada karena terbakar ketika terjadi kebakaran di rumah di Kediri dan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang merantau dan tidak mengecek kebenarannya, lalu membantu menjualkan atau mencari pembeli dengan harga di bawah harga pasaran, dimana harga pasaran sepeda motor Honda Scoopy sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapatkan untung, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dalam menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Hal ini dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga , dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan menjual sepeda motor tersebut hanya dengan kelengkapan STNK untuk BPKB nya dikatakan tidak ada karena terbakar ketika terjadi kebakaran di rumah di Kediri dan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang merantau dan tidak mengecek kebenarannya, lalu membantu menjualkan atau mencarikan pembeli dengan harga di bawah harga pasaran, dimana harga pasaran sepeda motor Honda Scoopy sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, dengan STNK atas nama Siti Maratus Solikh berhasil dijual kepada Sdr. Choirul Huda Als Huda dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan memberikan komisi kepada Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan tersebut telah mengakibatkan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap Saksi Siti Maratus Solikah kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum, maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara para Terdakwa hanyalah " orang yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Pidana menyebutkan unsur-unsur pokok yang menandai suatu "*medeplegen*" adalah :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
2. Adanya kerja sama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost Terdakwa I di Jl. Semolowaru Elok Blok B No. 44 Rt.006 Rw.006 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kost Terdakwa I di Jl. Semolowaru Elok Blok B No. 11 Rt.006 Rw.006 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya. Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah membantu jualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: AG 4177 VBD, warna hitam, yang ditawarkan oleh Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Anton Teguh Setiawan kepada Sdr. Choirul Huda Als Huda, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat berupa BPKB;

Menimbang bahwa atas perbuatannya tersebut, para Terdakwa memperoleh komisi dari Saksi Melfian Harumansyah Kusuma Bin Antoh Teguh Setiawan, yaitu untuk Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "turut serta" telah terpenuhi ;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutannya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi para Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhan, para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada barang bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Mei 2024, dimana para Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Siti Maratus Solikah;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Pujiono Als Mas Jambul Bin Surdi (Alm) dan Terdakwa II Harmaji Als Heri Bin Sunoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebarkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Darwanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1322/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Dajtmiko, S.H.,M.H.